



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEKAWAI NEGERI
SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk lebih memaksimalkan dan lebih mengaktifkan kualitas penilaian kinerja dalam kaitan dengan pemberian tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Dinas, Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Bolaang Mongondow Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013

Memperhatikan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PURU~AHAN LAMPIRAN A I AS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 0 11\HI \A. 2013 I fNI A'JG TIJNJANGA? KINERJA DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH "A BI IPA 11- ROLAA G MO"JGO"IDO\MI TIMUR TAHI ' AI'<UG\RA\A :WU

Pasal I

Kontribusi dalam Lampiran 1 bagian C Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013 diubah, menjadi berbunyi sebagaimana terlampir

Pasal II

Peraturan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013.

Pasal III

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahlan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Turuyan

pada tanggal 1 Maret 2013

BUPATI BOLAANG MONGONDOW-TIMUR

FP
A201AR

	LOV	
	NO. NGA,	
	U<1'	
	ttli,N	
	AO	
	IAHA1-0"- EF(1'	
	SD4	
	Rvfi	
	MONGONOOW. TIMUR	
	OOV. IIR	

Diundangkan di Turuyan
pada tanggal 1 Maret 2013

SEKR.ETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR


Ir. Hi. MUHAMMAO ASSAGAF
PEMBrNA UTAMA MADYA
NIP. IQS908111985011010

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
 NOMOR 12 TAHUN 2013
 TANGGAL MARET 2013
 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM PENYALINGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Nilai NKP	Tingkat Dihasilkan %
40- 100	40- 100
1- 39	0

Keterangan :

1. Nilai Kinerja Pegawai (NKP) yang mencapai bobot 40-100. TKO dibayarkan sebesar bobot yang dicapai
2. Nilai Kinerja Pegawai(NKP) yang mencapai bobot 1-39. TKO tidak dibayarkan.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

12 MARET 2013

	PENGELOLA	PARAF
1	PR. KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	
2	KEPALA BIDANG ANGGARAN	
3	KEPALA BAGIAN HUKUM	
4	KEPALA DPPKAD	
5	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESOS	
6	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
7	SEKRETARIS DAERAH	
8	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	
9	BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	